



P U T U S A N

No. 557 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perkara Partai Politik) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUDJONO BUDIONO, laki-laki, umur 48 Tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan Diponegoro Gg. PMI No. 5, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Mansur, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo No. 29, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

DPP PARTAI HANURA DI JAKARTA Cq. DPD PARTAI HANURA JAWA TIMUR DI SURABAYA Cq. DPC PARTAI HANURA KABUPATEN BOJONEGORO, diwakili secara bersama-sama oleh **Drs. H. MOH. FARCHAN, M.Si.**, umur 62 Tahun, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bojonegoro dan **H. MUHAMMAD MASHADI, ST.**, umur 39 Tahun, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan Rajekwesi No. 18, Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Yasir, SH., M.Si., Advokat berkantor di Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/PDT/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PDT.SUS/2011



1. Dasar Hukum Permohonan

- 1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pasal 33 ayat (1) disebutkan Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan undang-undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ;
- 1.2. Bahwa materi gugatan adalah berkait dengan keputusan Partai Hanura in casu Tergugat untuk memberhentikan Pengugat dari keanggotaan Partai Hanura dan Pergantian Antar Waktu Pengugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bojonegoro dimana menurut pendapat Pengugat tindakan dari Tergugat tersebut merupakan pelanggaran hak-hak dari Pengugat selaku anggota Partai Hati Nurani Rakyat dan Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan ;

2. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

Bahwa Penggugat selaku Anggota Partai Hati Nurani Rakyat dengan Nomor anggota 153201080002706 dan sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009-2014 Nomor Anggota 41 (empat puluh satu) dari Partai Hanura ;

3. Alasan-Alasan (Posita)

- 3.1. Bahwa surat dari DPP Partai Hanura (Tergugat), Nomor A/442/DPP-HANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n. Saudara Sudjono Budiono, bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura khususnya bertentangan dengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran Dasar Partai Hanura) dan bertentangan dengan misi Partai Hanura (vide : Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar partai Hanura) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;
- 3.2. Surat DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Timur Nomor : SB.138/A/DPD.JTM/HANURA/IV/2011 tanggal 04 April 2011 perihal usulan pemberhentian anggota dan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura khususnya bertentangan dengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran Dasar Partai Hanura) dan bertentangan dengan misi Partai Hanura (vide : Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Hanura) bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

3.3. Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro No. SKEP.028/DPC-BJN/HANURA/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Saudara Sudjono Budiono dari Keanggotaan Partai Hanura, bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura khususnya bertentangan dengan asas partai (vide Pasal 11 Anggaran Dasar Partai Hanura) dan bertentangan dengan misi Partai Hanura (vide : Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar partai Hanura), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

3.4. Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan DPC Partai Hanura No. : SKEP.028/DPC-BJN/HANURA/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tersebut adalah tidak sesuai dengan mekanisme anggaran rumah tangga partai, dimana dalam kondemnatur putusan DPC Partai Hanura a quo disebutkan bahwa terhadap Pengugat telah diterbitkan dua surat peringatan satu pada tanggal 30 Januari 2010 dan surat peringatan dua pada tanggal 17 Januari 2011, bahwa terhadap dua surat peringatan yang telah disebutkan oleh Tergugat maka dengan ini Pengugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saya (Penggugat) tidak diberikan yang layak/sepatutnya untuk melakukan pembelaan diri terhadap sanksi Hanura (in casu : Tergugat) berkait surat peringatan yang didalilkan telah diterbitkan oleh Tergugat kepada Pengugat ;

Bahwa Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro bertentangan dengan surat dari DPP Partai Hanura DPP Nomor A/442/DPP-HANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n. Saudara Sudjono Budiono, khususnya mandat dari partai untuk memproses mandat partai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa disebabkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura yang mengatur tingkatan pemberian saksi kepada anggota partai dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 3 ayat (9) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura yang memberikan hak kepada anggota partai untuk membela diri apabila dikenai sanksi, maka sepatutnya yang mulia

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa keputusan Tergugat untuk memberhentikan Pengugat dari keanggotaan Partai Hanura dan Pergantian Antar Waktu dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bojonegoro adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura ;

3.5. Bahwa dalam kondemnatur surat keputusan Tergugat (khususnya DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro) dalam bagian Menimbang butir b, disebutkan bahwa Pengugat : "... telah nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perjudian dan tertangkap tangan oleh Kapolres Bojonegoro", bahwa alasan Tergugat menjadikan isu yang tersebar di media masa sebagai dasar keputusan partai merupakan tindakan yang sewenang-wenang, dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hanura ;

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 11 disebutkan Partai (Hanura) berasaskan Pancasila, selanjutnya dalam pasal 17 ayat (3) salah satu Misi Partai Hanura adalah menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supermasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan Negara ;

Bahwa Penggugat saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik POLRI oleh karena itu sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan maka sesuai dengan asas praduga tak bersalah maka Penggugat sampai dengan saat ini masih ternyata secara hukum tidak bersalah selama belum terdapat keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap sangkaan/dakwaan tindak pidana yang ditujukan pada diri Penggugat ;

Bahwa pada hal-hal tersebut tersebut diatas maka telah secara nyata dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar partai dengan memberikan sanksi organisasi terhadap diri Penggugat tanpa menghormati hak asasi dari Penggugat dan tidak menghormati supremasi hukum ;



3.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J disebutkan "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara" ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) disebutkan "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta fakta-fakta hukum yang ada maka sudah ternyata dengan pasti bahwa Tergugat telah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

4. Petitum

Berdasarkan argument-argument tersebut diatas maka penggugat, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Surat DPP Partai Hanura, (Tergugat), Nomor A/442/ DPP-HANURA/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Persetujuan Pemberhentian Keanggotaan dan PAW a.n. Saudara Sudjono Budiono, bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP partai Hanura a quo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan surat DPD Partai Hanura, Provinsi Jawa Timur Nomor : SB.138/A/DPD.JTM/HANURA/IV/2011 tanggal 04 April 2011 perihal usulan pemberhentian anggota dan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro, bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selanjutnya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat DPP Partai Hanura a quo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Bojonegoro nomor SKEP.028/DPC-BJN/HANURA/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pemberhentian Saudara Sudjono Budiono dari Keanggotaan Partai Hanura, bertentangan ketentuan anggaran dasar Partai Hanura dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selanjutnya menyatakan bahwa surat DPP Partai Hanura a quo batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut dan/atau membatalkan semua surat-surat dan/atau keputusan yang berkaitan dengan pemberhentian keanggotaan partai dan Pergantian Antar Waktu Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2014 ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk segera memulihkan semua hak-hak politik yang dimiliki oleh Penggugat di Partai Hanura dengan mengembalikan atau memulihkan keanggotaan Penggugat di Partai Hanura dan membatalkan proses Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat dari keanggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengambil putusan yaitu dalam putusan No. 15/Pdt.G/2011/PN-BJN. tanggal 27 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 28 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2011/PN.Bjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut pada tanggal 7 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah tentang sengketa Partai Politik oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung" ;
2. Bahwa terhadap putusan gugatan sengketa Partai Politik yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 27 Juni 2011 Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.BJN tersebut, Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 28 Juni 2011, sehingga pernyataan kasasi dan pengajuan Memori Kasasi ini masih dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Putusan Judex Facti ic. Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, sebab pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya hal ini nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan gugatan sengketa Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena masih menjadi kewenangan Partai Politik ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dalam penerapan hukum karena penyelesaian di Internal Partai Hanura tidak mungkin dilaksanakan karena memang Termohon Kasasi (Partai Hanura) tidak berniat menyelesaikan sengketa partai tersebut di Internal Partai, hal ini nampak jelas dan terlihat adanya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Partai Hanura (Termohon Kasasi) atas Pemecatan Sudjono Budiono (Pemohon Kasasi) dari keanggotaan Partai Hanura tertanggal 26 April 2011 (Vide bukti P.5) sama sekali tidak mendapatkan tanggapan/jawaban dari Partai Hanura (Termohon Kasasi) ;

4. Bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan Internal Partai Hanura melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik adalah tidak tepat dan bersifat menyesatkan, sebab Partai Hanura tidak memiliki alat kelengkapan Partai yaitu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk yang telah didaftarkan/disampaikan kepada Kementerian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
5. Bahwa dengan adanya upaya Pemohon Kasasi dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Partai Hanura atas Pemecatan Sudjono Budiono (Pemohon Kasasi) dari keanggotaan Partai Hanura tertanggal 27 April 2011 tersebut (Vide bukti P.5 terlampir), maka dapat disimpulkan bahwa telah ada upaya penyelesaian dari Pemohon kasasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Internal Partai meskipun Pihak Partai Hanura (Termohon Kasasi) tidak memberi jawaban/tanggapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Perkara a quo termasuk dalam ranah partai politik yang apabila terjadi sengketa maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
- Dalam ketentuan peraturan tersebut dinyatakan bahwa sengketa partai politik harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat lebih dahulu

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam internal partai, apabila tidak menghasilkan kata sepakat barulah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya ;

- Sehubungan dengan tersebut perkara a quo masih prematur untuk diajukan di Pengadilan Negeri karena belum diselesaikan secara internal partai ;

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bojonegoro, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SUDJONO BUDIONO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUDJONO BUDIONO**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA. ttd./Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.,MA.
ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 557 K/PDT.SUS/2011